

Praktek arisan jajan dengan sistem bagi hasil di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomaunggal Surabaya mempunyai beberapa akad (kontrak/perjanjian) sebelum arisan tersebut dimulai. Adapun isi perjanjian tersebut :

1. Peserta terdiri dari 110 orang dan 1 orang sebagai pendiri arisan (*borg*)
2. Jumlah uang yang harus dibayar sebesar Rp 7.000 setiap 1 minggu sekali yaitu pada hari Minggu
3. Lama arisan selama 1 tahun dimulai dari bulan Syawal – Ramadhan dan penarikan dilakukan secara bersamaan yaitu 1 minggu menjelang hari raya Idul Fitri.
4. Apabila salah satu peserta tidak mampu membayar selama 2 minggu berturut-turut, maka peserta tersebut dinyatakan gugur, akan tetapi uang yang terkumpul selama 2 minggu tersebut akan dikembalikan pada saat itu juga.
5. Dalam jangka waktu 1 tahun atau waktu penarikan, peserta berhak mendapatkan jajan (*kue*) dari hasil yang dikumpulkan.
6. Apabila ada kerugian maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pendiri arisan (*borg*).
7. Pendiri arisan berhak menggunakan dana (uang) dari peserta untuk modal usaha dengan ketentuan modal tersebut bukan untuk modal usaha terlarang. Dan peserta berhak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dikelola

Artinya : *Suatu akad yang obyeknya ialah salah seorang dari dua orang yang berakad mengambil pada seorang lagi, benda yang ada padanya yang dihabiskan seperti minyak dan gandum untuk dikembalikan sepertinya dikemudian hari. (Hasbi Ash Shidieqy 1997, 103)*

تَمْلِكُ شَيْءٍ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِثْلُهُ

Artinya: *Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengembalikan yang sama.*(Aliy As'ad 1979, 2006)

B. Analisis Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Arisan adalah mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian di undi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya, akan tetapi berbeda dengan arisan jajan yang di selenggarakan di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya. Arisan jajan adalah arisan yang dilakukan tanpa undian dengan cara mengumpulkan dana, akan tetapi yang didapatkan berupa jajan (*kue*), dimana penarikannya dilakukan secara bersamaan dalam jangka waktu 1 tahun yaitu 1 minggu sebelum hari raya idul fitri.

Adapun tata cara pelaksanaan arisan jajan yang diselenggarakan di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peserta sebelum pelaksanaan arisan tersebut dimulai, karena dasar suatu perbuatan dan setiap jenis *mu'amalah* mempunyai persyaratan yang berbeda-beda sesuai dengan

Artinya : *Orang-orang Islam itu berada pada syarat-syarat mereka* (Abu Daud, III, 304)

Yang dimaksud dengan hadist diatas adalah setiap pelaku *mu'amalah* terikat dengan syarat-syaratnya. Adapun syarat pokok dari segala bentuk adalah suka sama suka. Berdasarkan Firman Allah surat An-Nisa' ayat 29 :

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. (QS. 4 : 29)*

Arisan jajan yang dilaksanakan di Tambak Lumpang Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya mempunyai beberapa persyaratan yang berkaitan dengan peserta dan obyek arisan dimana isi dari persyaratan tersebut tidak mengandung unsur paksaan dan juga tidak menyimpang dari hukum Islam. Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan arisan jajan khususnya yang berkenaan dengan masalah persyaratan sesuai dengan hukum Islam.